WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya penanggulangan penularan *Corona Virus Disease 2019,* maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi;

b. bahwa untuk mendukung upaya keberlangsungan perekonomian masyarakat diperlukan pedoman adaptasi tatanan kehidupan normal baru dalam antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178):
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serentak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas.
7. Adaptasi tatanan kehidupan normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
8. Protokol kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan/kebijakan di bidang kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

10. Masker adalah kain penutup mulut, hidung dan dagu.
11. Jenazah adalah pasien dengan diagnosis COVID-19 atau pasien dalam pengawasan probabel yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksanaan COVID-19, jenazah lain yang dicurigai sebagai suspek COVID-19 atau jenazah terkonfirmasi sebagai COVID-19.
12. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah.
13. Daring adalah merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui *online* yang menggunakan jaringan internet.
14. Karantina mandiri adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang suspek, memiliki kontak erat dan terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala, untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
15. Karantina terpusat adalah pembatasan dalam rumah sakit/tempat yang ditentukan terhadap seseorang yang suspek, memiliki kontak erat dan terkonfirmasi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
16. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Jarak jauh/daring adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan system telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya;
18. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi anatara peserta didik dengan pendidik;
19. Guru kunjung adalah guru pendidikan khusus yang bertugas pada beberapa sekolah inklusif yang berdekatan sebagai pendamping dari para guru umum atau regular dan memberikan layanan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anak berkelainan atau berkebutuhan khusus;
20. Tempat Kerja adalah sebuah tempat untuk pekerjaan, tempat tersebut dapat mencakup dari *home office* ke gedung kantor atau pabrik;
21. Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental atau prilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru pada masa pandemi COVID-19 di Daerah.

(2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi tatanan kehidupan normal baru secara terintegrasi dan efektif;
   b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi tatanan kehidupan normal baru pada masa pandemi COVID-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah; dan
   c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III
SUBJEK
Pasal 3

(1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
   a. orang perorangan;
   b. pelaku usaha;
   c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat; dan
   d. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab fasilitas umum.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
   b. toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
   c. salon, pangkas rambut/barber shop;
   d. spa dan panti pijat;
   e. hotel/penginapan/homestay;
   f. hiburan dan tempat wisata; dan
   g. usaha moda transportasi.

(3) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. tempat kerja;
   b. rumah ibadah; dan
   c. asrama.

(4) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pasar tradisional;
   b. taman;
   c. terminal;
   d. tempat olahraga;
   e. fasilitas kesehatan; dan
   f. pelabuhan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Dalam pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru, setiap orang dan setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berhak memperoleh:

a. pelayanan kesehatan dasar;
b. data dan informasi mengenai COVID-19;
c. kemudahan akses dalam pengaduan COVID-19;
d. penanganan pasien COVID-19; dan
e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Dalam pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru, Pemerintah Daerah wajib:

a. membersihkan fasilitas umum dengan desinfektan secara berkala;
b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat umum/fasilitas umum;
c. menyediakan tempat sampah tertutup di taman/fasilitas umum;
d. melakukan koordinasi dengan tim satuan tugas tingkat provinsi;
e. membentuk satuan tugas pada tingkat distrik, kelurahan/kampung;
f. mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam mensikapi orang yang terduga, kontak dan/atau suspek COVID-19; dan

g. meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru, setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan, yang meliputi:

a. memakai masker dan/atau menggunakan pelindung wajah;
b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan;
c. pembatasan kontak fisik;
d. bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan bagi yang terduga COVID-19; dan
e. melakukan karantina sesuai protokol kesehatan bagi:
    1. orang terkonfirmasi tanpa gejala;
    2. suspect;
    3. kontak erat: dan
    4. orang terkonfirmasi positif.

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru pelaku usaha pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan protokol kesehatan, yang meliputi:
    a. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19;
    b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar kesehatan;
    c. melakukan pengukuran suhu tubuh;
    d. upaya pengaturan jaga jarak;
    e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
    f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan COVID-19; dan
    g. membentuk tim/petugas pengawas pelaksanaan protokol kesehatan.

(2) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tidak melakukan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat usahanya dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara operasional; dan
c. pencabutan izin usaha.

(3) Lamanya waktu pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Standar Opersional Prosedur Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi.

(2) Upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 9

Pelaksanaan adaptasi tatanan kehidupan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi kegiatan:

a. pembelajaran pada satuan pendidikan;
b. di tempat kerja;
c. keagamaan di rumah ibadah;
d. di asrama;
e. di fasilitas umum;
f. di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
g. di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
h. di salon, pangkas rambut/barber shop;
i. di spa dan panti pijat;
j. di hotel/penginapan/homestay;
k. di tempat hiburan dan tempat wisata;
l. sosial dan budaya; dan
m. moda transportasi.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dengan metode:

a. jarak jauh/daring;
b. tatap muka; dan
c. guru kunjung.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan diutamakan melalui pembelajaran dari rumah dengan metode jarak jauh/daring.
(2) Selama pelaksanaan pembelajaran dari rumah dengan metode jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik wajib:
    a. melakukan pembelajaran kepada siswa;
    b. melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah; dan
    c. melaksanakan absensi secara manual dan/atau digital.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pembelajaran tatap dengan metode muka dapat dimungkinkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pembelajaran tatap muka wajib melaksanakan:
    a. skrinning kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan siswa;
    b. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar protokol kesehatan;
    c. menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19;
    d. pengaturan siswa belajar di sekola dan belajar di rumah secara bergantian;
    e. pembatasan siswa yang belajar di sekolah;
    f. koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat;
    g. menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih di sekolah;
    h. menyediakan masker cadangan di sekolah;
    i. meniadakan peralatan ibadah/peralatan lainnya yang digunakan bersama;
    j. membawa bekal sendiri;
    k. menggunakan kendaraan pribadi/keluarga ke sekolah;
    l. pengantaran dan penjemputan dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;

m. menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik;
n. selama jam istirahat siswa tetap berada di ruang kelas;
o. mengurangi aktifitas diluar jam pembelajaran; dan
p. menutup kantin sekolah.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pembelajaran dengan metode guru kunjung wajib menerapkan protokol kesehatan.
(2) Kegiatan pembelajaran guru kunjung dilakukan dengan cara:
   a. mengunjungi siswa dari rumah ke rumah; atau
   b. menyiapkan 1 (satu) lokasi dimana ada beberapa siswa berkumpul dengan jumlah terbatas.
(3) Kegiatan pembelajaran guru kunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan kepada:
   a. siswa pendidikan anak usia dini;
   b. siswa sekolah dasar kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga);
   c. siswa sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendukung dan bermasalah dengan jaringan internet.

Pasal 14

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan, penanggungjawab wajib menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Kerja

Pasal 16

Pelaksanaan kegitan di tempat kerja meliputi:
a. perkantoran;
b. dunia usaha; dan

Paragraf 1

Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

a. sistem bekerja dari kantor; dan
b. sistem bekerja dari rumah.

Pasal 18

(1) Sistem bekerja dari kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
   a. kehadiran pegawai paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari total pegawai atau sesuai kebutuhan;
   b. pembatasan jam kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 atau sesuai dengan kebutuhan;
   c. melakukan konfirmasi kehadiran secara *offline* dan *online*;
   d. melaporkan pelaksanaan tugas secara *offline* dan *online* dalam bentuk jurnal harian;
   e. rapat menggunakan teknologi informasi secara virtual; dan
   f. perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi.

(2) Dalam hal rapat dilaksanakan secara tatap muka, wajib menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 19

Sistem bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

a. melakukan konfirmasi kehadiran secara *online*;
b. melaporkan pelaksanaan tugas secara *online* dalam bentuk jurnal harian; dan
c. rapat menggunakan teknologi informasi secara virtual.

Pasal 20

Pegawai dapat bekerja dari rumah dengan alasan:

a. memiliki masalah kesehatan demam, batuk kering, kelelahan; dan
b. pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melaksanakan sistem kerja dari rumah.

Pasal 21

Dalam hal di perkantoran terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, seluruh kegiatan di perkantoran untuk sementara dihentikan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kegiatan Dunia Usaha

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

a. mengatur waktu bekerja bagi pegawai/karyawan, baik bekerja dari kantor maupun dari rumah;
b. kehadiran karyawan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total pegawai atau sesuai kebutuhan; dan
c. mengikuti pembatasan jam kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan dunia usaha diatur dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditujukan kepada:

a. pengurus/penanggungjawab; dan
b. jemaah/jemaat/umat.

Pasal 27

(1) Pengurus/penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pengurus/penanggungjawab wajib:
    a. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

b. membatasi jemaah/jemaat/umat yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
c. melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan orang dewasa berusia di atas 60 (enam puluh) tahun mengikuti ibadah;
d. ibadah dapat juga dilakukan secara virtual; dan
e. mempersingkat waktu ibadah.

Pasal 28

(1) Jemaah/jemaat/umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, wajib mematuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, jemaah/jemaat/umat wajib:
    a. memastikan dirinya dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
    b. membawa peralatan pribadi; dan
    c. menghindari berdiam lama di rumah ibadah.

Pasal 29

Dalam hal di lingkungan rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, seluruh kegiatan di rumah ibadah dimaksud untuk sementara dihentikan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan di Asrama

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan di asrama ditujukan kepada:
a. pengurus/penanggungjawab; dan
b. penghuni.

Pasal 32

(1) Pengurus/penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pengurus/penanggungjawab wajib membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk asrama guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan

Pasal 33

(1) Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, wajib mematuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, penghuni wajib:
    a. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
    b. tidak keluar lingkungan asrama kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan penanggungjawab;
    c. tidak dipekenankan menerima kunjungan dari luar selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan; dan
    d. melaporkan kepada pengurus/penanggungjawab asrama jika merasa sakit atau tidak enak badan.

Pasal 34

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami penghuni, pengurus/penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di asrama diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan di Fasilitas Umum

Pasal 36

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab fasilitas umum wajib memenuhi protokol kesehatan.

(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab fasilitas umum wajib:
   a. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari $37,5^0$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius); dan
   b. membatasi pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 37

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami pengunjung, penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di fasilitas umum diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan di Restoran/Rumah Makan/Kafe/ Warung/Usaha Sejenis

Pasal 39

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis wajib melakukan:
   a. pengaturan sirkulasi pengunjung paling tinggi 40% (empat puluh persen);
   b. penjualan dengan cara bungkus (*take away*);
   c. pelayanan makan di tempat dengan kapasitas 50% (lima puluh persen);
   d. penyajian secara prasmanan yang dilayani oleh petugas;
   e. pembayaran dengan mengutamakan non tunai/uang elektronik;
   f. penyediaan masker baru/cadangan bagi tamu yang tidak menggunakan masker;

g. penyediaan fasilitas yang minim sentuhan tangan;
h. pemesanan secara online; dan
i. penyediaan sarana perlengkapan bagi karyawan berupa sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.

Pasal 40

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pelaksaan Kegiatan di Toko, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 42

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan wajib melakukan:
   a. pengaturan sirkulasi pengunjung paling tinggi 40% (empat puluh persen);
   b. penjualan barang-barang yang higenis;
   c. pemesanan secara *online* dengan fasilitas layanan antar;
   d. menyediakan masker baru/cadangan bagi tamu yang tidak menggunakan masker;
   e. menyediakan fasilitas yang minim sentuhan tangan;
   j. pembayaran dengan mengutamakan non tunai/uang elektronik;
   k. penyediaan fasilitas yang minim sentuhan tangan;

l. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk gedung/tempat kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; dan
m. penyediaan sarana perlengkapan bagi karyawan berupa sarung tangan saat melayani pengunjung/pelanggan.

Pasal 43

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Kegiatan di Salon dan Pangkas Rambut/*Barber Shop*

Pasal 45

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di salon dan pangkas rambut/*barber shop* wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di salon dan pangkas rambut/*barber shop* wajib:
    a. mengatur sirkulasi pengunjung paling tinggi 40% (empat puluh persen);
    b. menggunakan sarung tangan saat melayani pelanggan;
    c. menggunakan peralatan yang steril untuk setiap pelanggan;
    d. menerapkan praktek pembersihan dan disinfeksi optimal difasilitas secara rutin;
    e. menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala sperti flu dan memiliki gejala lainnya;
    f. membatasi layanan hanya pada penataan rambut; dan
    g. mengutamakan layanan kepada pelanggan yang sudah membuat janji sebelumnya.

Pasal 46

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di salon dan pangkas rambut/*barber shop* diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Kegiatan di Spa dan Panti Pijat

Pasal 48

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di spa dan panti pijat wajib memenuhi protokol kesehatan.

(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di spa dan panti pijat wajib:
   a. menghindari penggunaan peralatan secara berulang;
   b. menggunakan peralatan yang steril untuk setiap pelanggan;
   c. menjaga kualitas dan sirkulasi udara;
   d. pembayaran dengan mengutamakan non tunai/uang elektronik;
   e. membatasi jam layanan bagi pelanggan tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit per orang; dan
   f. mengutamakan layanan kepada pelanggan yang sudah membuat janji sebelumnya.
   g. wajib melakukan swab bagi karyawan/pelayan secara rutin setiap bulan.

Pasal 49

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di spa dan panti pijat diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan di Hotel/Penginapan/Homestay

Pasal 51

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di hotel/penginapan/homestay wajib memenuhi protokol kesehatan.

(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di hotel/penginapan/homestay wajib:
   a. menyediakan masker baru/cadangan bagi tamu yang tidak menggunakan masker;
   b. pembatasan jumlah tamu paling banyak 50% (lima puluh persen);
   c. mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik;
   d. menyediakan fasilitas yang minim sentuhan tangan;
   e. menyiapkan pelayanan makan di kamar;
   f. penyajian secara prasmanan dilayani oleh petugas; dan
   g. menutup layanan kolam renang.

Pasal 52

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di hotel/penginapan/homestay diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Hiburan dan Wisata

Pasal 54

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di tempat hiburan dan wisata wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di tempat hiburan dan wisata wajib:
   a. menyediakan tempat sampah tertutup;
   b. membatasi sirkulasi keluar masuknya pengunjung dalam suatu ruangan atau lokasi yang berukuran kecil;
   c. melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan orang dewasa di atas 60 (enam puluh) tahun;

d. wajib melakukan swab bagi karyawan/pelayan secara rutin setiap bulan.
e. mengikuti pembatasan waktu operasioanal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

Pasal 55

Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami karyawan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan dan wisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 57

Kegiatan sosial dan budaya meliputi:

a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik;
e. budaya;
f. pernikahan; dan
g. kegiatan keagamaan diluar rumah ibadah.

Pasal 58

(1) Penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan sosial budaya wajib memenuhi protokol kesehatan.
(2) Selain protokol kesehatan penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan sosial budaya wajib:
    a. membatasi jumlah pengunjung yang hadir paling banyak 50% (lima pilih persen) dari kapasitas gedung/tempat kegiatan;
    b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk gedung/tempat kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; dan

c. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5° C (tiga puluh tujuh koma lima derajat) celsius.

Bagian Ketiga Belas

Kegiatan Moda Transportasi

Pasal 59

(1) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di moda transportasi wajib memenuhi protokol kesehatan.

(2) Selain protokol kesehatan, moda transportasi wajib membatasi kapasitas penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh persen).

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan moda transportasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 61

Penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara:

a. deteksi dini;

b. karantina; dan

c. penanganan di rumah sakit.

Pasal 62

(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilakukan pada:

   a. orang yang kontak erat; dan

   b. orang yang keluar masuk daerah.

(2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

   a. melaporkan secara mandiri; dan

   b. melakukan pelacakan.

Pasal 63

(1) Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan secara:

   a. terpusat; dan

   b. mandiri.

(2) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan.
(3) Penentuan lokasi karantina ditentukan berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, resiko penularan, dan kapasitas tempat karantina.

Pasal 64

Penanganan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilakukan terhadap pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat.

Pasal 65

Pelaksanaan penanganan COVID-19 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN

Pasal 66

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua satuan tugas daerah.

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan adaptasi kehidupan baru dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. dukungan sumber daya;
    b. sarana dan prasarana;
    c. data dan informasi; dan
    d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 68

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh satuan tugas daerah.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada walikota, DPRD, satuan tugas provinsi dan satuan tugas nasional.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 69

Pembiayaan dalam penyelenggaraan adaptasi tatanan kehidupan normal baru bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
    b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tindak pidana protokol kesehatan;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti;
    d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana protokol kesehatan;
    e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana protokol kesehatan;

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana protokol kesehatan; dan
g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipidana dengan pidana denda sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
(2) Setiap pelaku usaha, penglola, penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 72

(1) Setiap orang yang tidak melakukan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipidana dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA ADYA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 164

NOMOR REGISTER : 03/2020

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA SETDA JAYAPURA

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Jayapura semakin meningkat dan berdampak pada perekonomian, sosial, keamanan dan kesehjateraan masyarakat. Berdasarkan Analis perkembangan Corona Virus Desease-19 di Kota Jayapura sampai dengan September 2020 sebagaimana penemuan kasus dan infografis yang dirilis menunjukan bahwa kasus positif dan kasus meninggal setiap hari terus bertambah dan merata untuk 5 distrik di Kota Jayapura. Trend meningkat dari berbagai Kluster baik Keluarga, Faskes, Perkantoran, Pendidikan dan lain-lain.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protocol Kesehatan juga memberi kontribusi sigknifikan pada peningkatan penyebaran Covid 19 mendorong pemerintah pusat mewajibkan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen para Gubernur dan Para Bupati/Walikota mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sampai saat ini belum ditemukan Vaksin Covid -19, dengan demikian Masyarakat Kota Jayapura diharapkan belajar bersahabat dengan Covid-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengaturan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019.*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pelayanan Kesehatan dasar adalah pelayanan Kesehatan esensial yang diselenggarakan berdasarkan tatacara dan teknologi praktis, sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan serta diterima oleh masyarakat, dapat dicapai oleh perorangan dan keluarga dalam masyarakat melalui peran aktif secara penuh dengan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tahap perkembangan serta yang didukung oleh semangat kemandirian dan menentukan diri sendiri

Huruf b

Data dan informasi mengenai Covid-19 adalah catatan dalam angka terkait orang terkonfirmasi tanpa gejala, suspect, kontak erat dan orang terkonfirmasi positif yang dapat diinformasikan kepada masyarakat.

Huruf c

Kemudahan akses dalam pengaduan COVID-19 yang dimaksudkan adalah upaya pelayanan pengaduan masyarakat kepada pemerintah yang dipermudah dengan system, prosedur dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan atau protes dapat dikelola dengan baik, tentunya dengan fasilitas yang memadai misalnya layanan *hotline*, *faksimili dan status web.*

Huruf d

. Penanganan pasien COVID-19 meliputi kegiatan deteksi dini, karantina dan perawat di rumah sakit rujukan.

Huruf e

Pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah adalah kegiatan yang meliputi memandikan, merawat, membungkus atau mengkafani dan merapikan jenazah.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud membersihkan fasilitas umum dengan desinfektan secara berkala artinya penyemprotan desinfektan yang dilakukan cara teratur tiap sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan atau beberapa hari setelah penggunaan fasilitas umum tang disesuai kebutuhan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud orang terkonfirmasi tanpa gejala artinya orang yang terinfeksi virus corona namun tidak menunjukan gejala tertentu;

Angka 2

Yang dimaksud suspect artinya pasien yang menunjukan gejala pernah melakukan perjalanan atau kontak dengan paasien Covid-19.

Angka 3

Yang dimaksud kontak erat artinya seseorang kontak dengan kasus konfirmasi positif atau dengan kasus probable.

Angka 4

Yang dimaksud orang terkonfirmasi positif artinya seseorang yang sudah terkonfirmasi positif setelah melalui pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan COVID-19; dilakukan dalam bentuk pemantauan atau pengawasan kepada pelanggan ataupun juga pelayanan yang tidak mematahi protokol kesehatan, maka yang bersangkutan dilarang masuk atau dilarang melayani pelanggaan.

Contoh perilaku beresiko tidak pakai maskar atau tidak cuci tangan lalu memasuki area pelayanan atau pelayan saat memberikan pelayanan tanpa menggunakan masker.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Presentase kehadiran pegawai paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari total pegawai atau sesuai kebutuhan diatur sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan olen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan kebijakan Kepala Daerah agar pegawai yang bekerja dari kantor adalah pejabat struktural dan pegawai kunci;

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 111

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SETDA

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004